



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

<http://disdukcapil.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli

# Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil karena kesalahan redaksional sebagai berikut : 1. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Catatan Sipil
2. Surat pernyataan yang bersangkutan tentang perubahan kesalahan redaksional
3. Foto copy KTP-el pemohon
4. Foto copy KK
5. Pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Catatan Sipil dengan melampirkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
2. Pejabat Pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama pemohon.
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang dicabut akta pencatatan sipilnya

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan